

## **KEHIDUPAN HARMONIS DALAM MASYARAKAT MAJEMUK (Pentingnya Pendekatan Multikultur Dalam Pendidikan Di Indonesia)**

Fitrotin Jamilah, M.Hi

Dosen STAI Pancawahana

### **Abstrak**

Kemajemukan dan heterogenitas wilayah nusantara ini menjadikan kehidupan selalu dinamis dan selalu mengalami perubahan-perubahan diberbagai sector, tidak terkecuali pendidikan. Pendidikan yang merupakan pengelolaan manusia memiliki tingkat dinamisasi yang cukup signifikan, hal ini terjadi sebab perbedaan latar belakang manusia, perbedaan suku, ras dan agama yang ada. Hal inilah yang menjadi sebuah tantangan pelaku pendidikan untuk selalu merespon dan selalu kreatif dalam menghadapi persoalan pendidikan.

Kehidupan yang harmonis ditengah-tengah kemajemukan masyarakat mustahil akan bisa terwujud jika tidak berkualitaskannya para pelaku pendidikan, khususnya pemegang kekuasaan. Pendidikan Berbasis Masyarakat yang merupakan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat adalah wujud dari kemajemukan tersebut di wilayah nusantara ini. Lebih lanjut dalam pasal 4 Undang-undang SISDIKNAS diuraikan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Dalam ayat berikutnya bahwa Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Tidak heran jika pendidikan di Indonesia hingga saat ini nampaknya belum menemukan system yang baku dan baik, selalu mengalami perubahan baik di kurikulum, maupun di sektor yang lain.

Maka dapat dikatakan bahwa ada dilema antara penyelenggaraan model pendidikan berbasis masyarakat dengan pendidikan multikultural, dimana tujuan awal dari keduanya berbeda. Oleh karena itu Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan multikultural, diperlukan perubahan paradigma pendidikan, dan karenanya diperlukan peningkatan kompetensi pendidik untuk mewujudkannya, reformasi kurikulum yang mengarah pada pengakuan dan pengejawantahan kemajemukan masyarakat, serta penyusunan kembali teks books.

**Kata kunci : kehidupan, harmonisasi, masyarakat majemuk.**

## ABSTRACT

Plurality and heterogeneity archipelago makes life always and always changes the dynamic-changes in various sectors, education is no exception. Education is a human management has a significant level of dynamism, this happens because of differences in background humans, differences in ethnicity, race and religions. This has become a challenge for the education actors always responds and always creative in facing problems of education.

A harmonious life in the midst of social plurality unlikely to be realized without berkualitasnya the perpetrators of education, particularly of power. Community-based education is an education based on the peculiarities of religious, social, cultural, aspirations and potential educational community as a manifestation of, by and for the people is a manifestation of plurality in this archipelago. Further in the article 4 of the National Education Act outlined that education held in a democratic and fair and not discriminatory to uphold human rights, religious values, cultural values and diversity of the nation. In the next verse that education held sebagai a unit sitemik with an open system and the systemic. No wonder if the education in Indonesia until now seems to have not found a system that is standardized and well, always changes both in the curriculum, as well as in other sectors.

It can be said that there is a dilemma between the implementation of community-based education model with pendidika multicultural, where the original purpose of the two are different. Therefore, in the context of the implementation of multicultural education, education paradigm changes required, and hence the need to increase the competence of teachers to make it happen, reform of the curriculum leading to the recognition and embodiment of the plurality of society, as well as the realignment of text books.

**Keywords: life, harmonization, pluralistic society.**

### A. Kemajemukan Indonesia dan Konflik Sosial

Sebuah masyarakat yang majemuk didalamnya akan terkandung berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang adat istiadat, budaya, agama dan kepentingan . Seperti yang disampaikan oleh Furnival bahwa masyarakat majemuk (plural societies) adalah suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu dengan lainnya di dalam suatu kesatuan politik (Nasikun, 1986, hal 31). Masyarakat yang majemuk biasanya menghadapi tantangan ketidakharmonisan dan perubahan yang terus menerus. Sedangkan menurut Piere L. van Berghe, masyarakat

majemuk memiliki sifat dasar sebagai berikut (Nasikun, 1985, hal 67-68 dan Nitibaskara, 2002, hal 7) :

1. Terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok –kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan, atau lebih tepat sub-kebudayaan, yang berbeda satu sama lain.
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer.
3. Di antara anggota masyarakat kurang mengembangkan konsensus atas nilai-nilai sosial dasar.
4. Secara reaktif sering kali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
5. Secara reaktif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi
6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain.

Melihat definisi Furnival dan karakteristik yang diajukan oleh Berghe, terlihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki karakteristik seperti itu. Memang secara vertikal maupun horizontal, masyarakat kita masyarakat yang paling majemuk di Dunia, selain Amerika Serikat dan India. Kemajemukan ini menurut Nasikun (1985, hal 38-44) terjadi karena : Keadaan geografis, dengan beribu-ribu pulau; Indonesia terletak di antara Samudra Indonesia dan Pasifik, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia; Iklim yang berbeda dan struktur tanah yang tidak sama diantara berbagai daerah di kepulauan Nusantara ini.

Dalam masyarakat yang majemuk, seperti Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, kelompok dan golongan, masalah pengintergrasian kelompok-kelompok tersebut merupakan masalah yang pelik. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk memenej konflik tersebut, supaya dapat menghasilkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan tidak destruktif.

Konflik dapat terjadi melalui beberapa fase. Fase-fase terjadinya konflik kekerasan adalah sebagai berikut (Nitibaskara, 2002, hal 50-53) :

Fase pertama, tahap pendahuluan. Pada fase ini, faktor struktural telah menjadi lahan subur yang kondusif untuk meledaknya konflik kekerasan antar-etnis. Hanya sedikit orang yang memahami secara sadar keadaan yang berkembang ...Jika tahap ini gagal ditanggulangi maka realitas sosial memasuki fase kedua. Tahap kedua adalah tahap titik

didih. Pada tahap ini, faktor struktural penyebab konflik kekerasan telah benar-benar kondusif bagi meledaknya konfrontasi terbuka antar-etnis yang saling memendam rasa permusuhan. Tindakan saling melecehkan simbol-simbol etnis semakin lebih terbuka. Budaya mulai sering dieksploitasi perbedaannya... Bilamana tahap kedua tersebut gagal diturunkan tensinya, maka akan menginjak babak berikutnya, yakni konflik kekerasan antar-etnis secara terbuka... Akhirnya sampai ke tahap atau faase keempat, yaitu tahap peredaan konflik, pada tahap ini setiap hal yang mengarah kepada timbulnya konflik baru harus segera ditangkal sedini mungkin.

Mencermati apa yang telah diuraikan tentang fase-fase konflik terlihat bahwa pada setiap fase dimungkinkan untuk terjadinya penyelesaian konflik. Gambaran tentang fase ini juga menunjukkan bahwa konflik etnis mungkin akan dapat berhenti dengan sendirinya tanpa harus melalui keempat fase tersebut. Yang penting dari itu semua adalah bagaimana mencegah konflik sosial baik yang berlatar belakang agama, etnis, politik maupun ekonomi. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan memenej konflik atau potensi konflik. Salah satu bentuk manajemen konflik yang dapat dilakukan adalah melalui proses pembelajaran di lembaga pendidikan (sekolah).

Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat beban yang sangat berat bagi pendidikan kita terutama pendidikan moral atau proses sosialisasi tentang keberagaman dan makna dari keberagaman tersebut bagi kehidupan. Oleh karena itu sudah seharusnya kita mulai memikirkan pendidikan multikultur yang mengembangkan konsep toleransi, saling menghargai, saling menghormati dan saling menyadari tentang sebuah perbedaan. Para pendidik harus bekerja keras untuk melakukan reorientasi pembelajaran agama kepada para peserta didik dengan tetap mensosialisasikan nilai-nilai dan norma agama dari masing-masing agama yang diajarkan tetapi dengan mengembangkan konsep *multiculturalism education /learning*. Karena dengan begitu mekanisme manajemen konflik akan bisa dilaksanakan. Tentunya dengan didukung kebijakan pemerintah tentang pendidikan moral, agama dan sosial.

## **B. Antara Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Undang-undang Pendidikan Nasional menyuratkan tentang pendidikan berbasis masyarakat (Community Based Education, lihat Soedijarto, 2000, hal 77) yang didalamnya disebutkan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah:

Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Lebih lanjut dalam Bagian Kedua Pasal 55 tentang pendidikan berbasis masyarakat diuraikan:

1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan
3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah
5. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Dari ketentuan yang tersurat dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terlihat bahwa pendidikan berbasis masyarakat ditujukan untuk memperoleh output pendidikan yang dapat berperan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun penulis khawatir, keberadaan dari pendidikan berbasis masyarakat ini justru akan menajamkan friksi kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, karena dengan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan karakteristik wilayah, sosial dan budaya masyarakat Indonesia maka ego kedaerahan akan semakin tinggi dan ini sangat berbahaya.

Namun bila pendidikan berbasis masyarakat tersebut ditujukan untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi di Indonesia yang kemudian mempengaruhi kemampuan negara untuk menyediakan dana pendidikan, hal ini dapat diterima. Tetapi bila model pendidikan ini akan terus dikembangkan, saya yakin akan terus dikembangkan sebab terlegitimasi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Maka yang perlu diantisipasi adalah kemungkinannya adanya keberagaman dalam mutu pendidikan, yang disatu sisi hal ini akan mendukung otonomi daerah dan juga otonomi pendidikan, tetapi di sisi lain memiliki kemungkinan yang

besar dalam mengancam integrasi nasional serta mempengaruhi keberhasilan dari pembangunan karakter manusia Indonesia.

Lain dari itu terlihat juga adanya kemungkinan negara, melepas tanggung jawab dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dimasing-masing wilayah penyelenggara, hal ini akan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan keempat tentang diharuskannya negara menyediakan dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan APBD). Seperti terlihat pada penyempurnaan pasal 31 dan 32, yang antara lain (Soedijarto, 2003, hal 2):

“Mewajibkan pemerintah untuk membiayai sepenuhnya pendidikan wajib belajar (pasal 31 ayat (2))”, “mewajibkan negara menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD (pasal 31 ayat (4)).”

Dugaan itu ternyata memang tidak salah, sebab tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat adalah untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan (Soedijarto, *ibid*, hal 77)

Sementara pendidikan multi-kultural tersurat dalam beberapa pasal Undang-Undang Sisdiknas, antara lain pasal 3 yang menyatakan bahwa :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Kalimat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab menunjukkan adanya tekad untuk melaksanakan pendidikan multikultur. Lebih lanjut dalam pasal 4 Undang-undang ini diuraikan bahwa:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Kedua ayat dalam pasal empat tersebut menyuratkan dan menyiratkan tentang pentingnya pendidikan multikultur dalam rangka mendukung proses demokratisasi dan dalam rangka terciptanya integrasi nasional.

Apa itu pendidikan multikultural (*multicultural education*) ?Ada banyak pengertian tentang ini, diantaranya adalah:

1. *Multicultural education is a process through which individuals' development ways of perceiving, evaluation in behaving within cultural systems, are different from their own* (Gibson 1984, in Hernadez, 2001 in Semiawan 2003, pp 6)
2. *We may define multicultural education as the process whereby a person "develops competencies in multiple systems of standards for perceiving, evaluating, believeing and doing"* (Saifuddin based on Goodenough definition, 2003, pp. 4)
3. *Muticultural education is a progresseve approach for transforming education that holistically critiques and addresses current shortcomings, failings, and discriminatory practices in education. It is grounded in ideals of social justice, education equity, and a dedication to facilitating educational experiences in which all students reach their full potential as learners and as socially aware and active beings, locally, nationall, and globally. Multicultural education acknowledges that schools are essensial to laying the foundation foor transformation of society and the elimination off oppression and justice.* (Budianta, 2003, pp. 8)
4. *Multicultural education as 'a philosophy, a methodology for educational reform' or "just a set of teaching materials with pedagogical program."* (Gay dalam Budianta, 2003, hal 8)

Dari beberapa definisi tentang *multicultural education* terlihat bahwa *multi cultural education* sangat relevan dilaksanakan dalam mendukung proses demokratisasi, dimana adanya pengakuan hak asasi manusia, tidak adanya diskriminasi dan diupayakannya keadilan sosial. Disamping itu dengan pendidikan multikultural ini dimungkinkan seseorang dapat hidup dengan tenang di lingkungan kebudayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya.

Seperti telah diuraikan di muka bahwa masyarakat kita ini masyarakat majemuk dan bahkan paling majemuk di dunia. Karena itu agar kemajemukan ini tidak berkembang menjadi ancaman disintegrasi harus diupayakan untuk dikelola. Bagaimana pengelolaannya? Pendidikan salah satu jawaban utamanya. Proses pembelajaran tentang manusia Indonesia harus merupakan mata pelajaran wajib di seluruh tingkatan jenjang pendidikan. Guru, kurikulum, sarana- prasarana, gbpp dan berbagai hal yang diperlukan untuk suatu proses pembelajaran yang mendukung *multikulturalisme* harus disediakan oleh negara. Mengapa negara? Negara adalah otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk membentuk manusia Indonesia yang bercirikan ke-Indonesiaan diperlukan adanya

penyeragaman dalam beberapa mata pelajaran yang bersifat umum seperti Bahasa Indonesia, Sosia-Budaya Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Perbandingan Agama. Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang mutlak harus diberikan untuk membentuk karakter manusia Indonesia. Selain tentunya mata pelajaran olah raga dan kesenian. Selama ini proses pembelajaran lebih cenderung mengupayakan penyeragaman, dan kurang memperhatikan keragaman masyarakat bangsa Indonesia.

Berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat, dimana model seperti ini akan lebih banyak menimbulkan friksi-friksi dalam masyarakat karena yang ditonjolkan justru ciri kedaerahan yang justru berbeda dengan daerah lainnya. Model ini juga akan banyak menimbulkan masalah ketika kita membicarakan standar kualitas. Walaupun disebutkan bahwa standar kualitas yang digunakan adalah standar nasional, tetapi dengan kemungkinan penyelenggaran evaluasi sendiri dan penentuan kurikulum sendiri serta sarana dan prasaran pembelajaran sendiri dan kesejahteraan guru juga sendiri, maka penulis sangat kuatir bahwa pendidikan model ini justru akan semakin mempersulit terwujudnya integrasi nasional dan sekaligus akan mempersulit terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, dengan karakteristik Indonesia yang berbudaya Indonesia dan hidup dalam sistem sosial dan politik Indonesia. Ini tantangan bagi dunia pendidikan dimana pendidikan dihadapkan pada konteks desentralisasi dan integrasi nasional, yang menuntut pemikiran yang cermat dalam menentukan strategi pendidikan sebagai upaya untuk membangun karakter bangsa yang diwarnai dengan kemajemukan.

### **C. Empat Pilar Pendidikan dan Masalah Kemajemukan**

Dalam buku laporannya ke UNESCO, Jacques Delors, et. al., (1996, hl. 85-97) mengemukakan bahwa ada empat pilar pendidikan, yaitu :

1. *Learning to know* (belajar untuk mengetahui)
2. *Learning to do* (belajar untuk berbuat)
3. *Learning to live together, learning to live with others* (belajar untuk hidup bersama)
4. *Learning to be* ( belajar untuk menjadi seseorang)

Dalam *Pointers and Recommendations*, Delors et.al.(hal. 97) mengemukakan bahwa :

*Learning to know*, dengan memadukan pengetahuan umum yang cukup luas dengan kesempatan untuk mempelajari secara mendalam pada sejumlah kecil mata pelajaran. Pilar ini juga berarti juga *learning to learn* (belajar untuk belajar), sehingga memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan pendidikan yang disediakan sepanjang hayat.

*Learning to do*, untuk memperoleh bukan hanya suatu keterampilan kerja tetapi juga lebih luas sifatnya, kompetensi untuk berurusan dengan banyak situasi dan bekerja dalam tim. Ini juga belajar berbuat dalam konteks pengalaman kaum muda dalam berbagai kegiatan sosial dan pekerjaan yang mungkin bersifat informal, sebagai akibat konteks lokal atau nasional, atau bersifat formal melibatkan kursus-kursus, program bergantian antara belajar dan bekerja.

*Learning to live together, learning to live with others*, dengan jalan mengembangkan pengertian akan orang lain dan *apresiasi* atas *interdependensi* melaksanakan proyek-proyek bersama dan belajar memenej konflik dalam semangat menghormati nilai-nilai kemajemukan, saling memahami dan perdamaian.

*Learning to be*, sehingga dapat mengembangkan kepribadian lebih baik dan mampu bertindak mandiri, membuat pertimbangan dan rasa tanggung jawab pribadi yang semakin besar, ingatan, penalaran, rasa estetika, kemampuan fisik, dan keterampilan berkomunikasi.

Dari keempat pilar pendidikan di atas terlihat bahwa pilar *learning to live together, learning to live with others*, dalam konteks kemajemukan merupakan suatu pilar yang sangat penting. Pilar ini sekaligus juga menjadi pembenar pentingnya pendidikan multikultur yang berupaya untuk mengkondisikan supaya peserta didik mempunyai kemampuan untuk bersikap toleran terhadap orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain dan sekaligus yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya serta orang lain. Sehingga bila proses pembelajaran di sekolah diarahkan tidak hanya pada *learning to know, larning to do* dan *leraning to be*, tetapi juga diarahkan ke *learning to live together*, masalah kemajemukan akan dapat teratasi dengan melakukan manajemen konflik dan dengan demikian akan juga diikuti oleh tumbuhnya kebudayaan nasional yang tidak melupakan kebudayaan daerah, tumbuhnya bahasa nasional dengan tidak melupakan bahasa daerah, tumbuhnya sistem politik nasional dengan tanpa mengabaikan sistem politik daerah, (pemerintahan daerah). Secara umum akan tumbuh dan berkembang Sistem Sosial Indonesia, yang berbeda dari Sistem Sosial Amerika, Sistem Sosial Jepang, Sistem Sosial negara-negara lainnya.

## **PENUTUP**

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Kemajemukan harus dipandang sebagai suatu anugrah untuk pencapaian kualitas hidup masyarakat Bangsa Indonesia

2. Bahwa Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional telah mengakomodir pendidikan multikultur untuk mencapai keharmonisan dalam kemajemukan serta untuk mencapai kehidupan Indonesia yang demokratis.
3. Bahwa ada dilema antara penyelenggaraan model pendidikan berbasis masyarakat dengan pendidikan multikultural, dimana tujuan awal dari keduanya berbeda. Namun begitu untuk mengoptimalkan potensi daerah terutama dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan konteks otonomi daerah, pendidikan berbasis masyarakat perlu dipikirkan formatnya, supaya penyelenggaraannya tidak semata-mata untuk menyelesaikan kekurangan dana dari negara, tetapi untuk mendukung terlaksananya pendidikan multikultur yang ditujukan agar tercapai kehidupan Indonesia yang harmonis dan berkualitas dengan karakter Indonesia.
4. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan multikultural, diperlukan perubahan paradigma pendidikan, dan karenanya diperlukan peningkatan kompetensi pendidik untuk mewujudkannya, reformasi kurikulum yang mengarah pada pengakuan dan pengejawantahan kemajemukan masyarakat, serta penyusunan kembali *teks books*.
5. Pendidikan adalah investasi oleh karena itu, penyediaan dana yang cukup, paling tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 penyempurnaan yang keempat, yaitu sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD, dapat segera terwujud. Tentunya dengan catatan dana tersebut tidak digerogeti oleh para koruptor yang bekerja di bidang pendidikan.
6. Kita ini orang Indonesia, maka pendidikan kita juga harus pendidikan yang sesuai dengan kepentingan Indonesia, terutama kepentingan untuk mewujudkan karakter Indonesia dengan kemajemukannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azra, Azyumardi, “*From Civic Education to Multicultural Education: With Reference to the Indonesian Experience,*” Paper presented at Workshop” Multicultural Education in Southeast Asian Nations : Sharing Experience, Univensity of Indonesia, Depok 17-19 Juni 2003.
- Buadiana, Melani, “ *Multiculturalism: In Search of a Framework For Managing Diversity in Indonesia,*” Paper presented at Workshop Multicultural Education in Southeast Asian Nations : Sharing Experience, Univensity of Indonesia, Depok 17-19 Juni 2003.
- Delors, Jacques, et.al., *Learning : The Treasure Within*, Report to UNESCO of the International Commissions on Education for the Twenty-first Century, France: UNESCO Publishing, 1996.
- McNeil, John D., *Curriculum: A Comprehensive Introduction*, Boston/Toronto: Little Brown and Company, 1977.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : CV. Rajawali, 1984.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah: Sketsa Bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Maasa depan Otonomi Daerah*, Jakarta: Peradaban, 2002.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, “*Multicultural Education: Putting School First (A Lesson from the Education Autonomy Policy Implementation in Indonesia),*” Paper presented at Workshop” Multicultural Education in Southeast Asian Nations : Sharing Experience, Univensity of Indonesia, Depok 17-19 Juni 2003.
- Semiawan, Conny, “*Toward Multicultural Education,*” Paper presented at Workshop” Multicultural Education in Southeast Asian Nations : Sharing Experience, Univensity of Indonesia, Depok 17-19 Juni 2003.
- Soedijarto, *Pendidikan Nasional sebagai wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa*, CINAPS, 2000.
- Soedijarto, “Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Mmemajukan Kebudayaan Nasional Melalui Sekolah Sebagai Pusat Pembudayaan,” Disajikan dalam Pra Kongres Kebudayaan V Th. 2003, di Denpasar, Bali, April 2003.
- Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi: Pendidikan di Indonesia memasuki Milenium III*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zastrow, Charles, *Social Problems: Issues and Solution*, Australia/Canada/Denmark/Japan/Mexico/New Zealand/Philipines/Puerto Rico/Singapore/Spain/United Kingdom/United States: Wadsworth, 2000.